



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Gedung H, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang – 50229

Telp. +62248508081 Fax. +62248508082

Laman : <http://www.unnes.ac.id> email: rektor@unnes.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG
MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PIMPINAN UNIVERSITAS DAN PIMPINAN FAKULTAS
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Menimbang:

- a. bahwa untuk memberikan suatu acuan dasar yang bersifat komprehensif mengenai ketentuan yang menyangkut pengangkatan dan pemberhentian pimpinan di Universitas dan pimpinan di tingkat Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Semarang, yang selama ini masih tersebar dalam beberapa Peraturan Rektor;
- b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Rektor dan Pembantu Rektor Universitas Negeri Semarang, yang dilaksanakan dengan Peraturan Senat Universitas Negeri Semarang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Negeri Semarang, tidak dapat lagi menampung dinamika perkembangan pemilihan Rektor Universitas Negeri Semarang;
- c. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah tidak mengatur tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Fakultas Pada Perguruan Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, wakil pemimpin dan pimpinan unit organisasi di bawah pemimpin perguruan tinggi diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi atau Rektor;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas di Universitas Negeri Semarang;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;
9. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Untuk Meneruskan Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2010-2014;

- Memperhatikan:
1. Pertemuan Silaturahmi antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Sesjen, Irjen, Dirjen Dikti, Sekretaris Dirjen Dikti, dengan Rektor Unnes, Calon Rektor Unnes 2014-2018, Ketua dan Sekretaris Senat, dan Anggota Badan Pekerja Pilrek Senat Unnes di Kemdikbud Jakarta pada tanggal 11 Juli 2014, tentang upaya rekonsiliasi dan pembenahan mekanisme pemilihan Rektor Universitas Negeri Semarang 2014-2018.
 2. Pertemuan silaturahmi antara Pimpinan Universitas Negeri Semarang dengan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas Negeri Semarang pada tanggal 25 Juli 2014, tentang usulan upaya perbaikan mekanisme Pemilihan Rektor Universitas Negeri Semarang 2014-2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN UNIVERSITAS DAN PIMPINAN FAKULTAS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disingkat Unnes adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Pembantu Rektor.
4. Rektor adalah Rektor Unnes.
5. Senat Universitas adalah Senat Unnes yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.
6. Anggota Senat Universitas yang ditetapkan Rektor terdiri atas Profesor, Pimpinan Unnes, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga, Ketua Badan Penjaminan Muru, dan wakil dosen yang mewakili bidang ilmu dan teknologi atau kelompok bidang ilmu dan teknologi yang dikembangkan di Unnes.
7. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Pembantu Dekan pada Unnes.
8. Dekan adalah Dekan Fakultas di Unnes.
9. Senat Fakultas adalah badan normatif di fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan Peraturan Rektor Unnes untuk fakultas yang bersangkutan.
10. Anggota Senat Fakultas adalah anggota yang terdiri atas Profesor, Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan, dan wakil dosen yang ditetapkan oleh Rektor.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pada Unnes.
12. Dosen Pegawai Negeri Sipil aktif adalah dosen Unnes yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Unnes, tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen, dan menerima tunjangan fungsional dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

13. Penjaringan adalah tahap untuk menentukan bakal calon Pimpinan Universitas dan/atau bakal calon Pimpinan Fakultas.
14. Penyaringan adalah tahap untuk menentukan calon Rektor dan/atau calon Dekan.
15. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Rektor atau Dekan di Unnes.

Pasal 2

Dosen Pegawai Negeri Sipil aktif Unnes dapat diberi tugas tambahan sebagai Pimpinan Universitas dan/atau Pimpinan Fakultas.

Pasal 3

Masa jabatan Pimpinan Universitas dan/atau Pimpinan Fakultas adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. masa jabatan Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas berakhir;
 - b. perubahan susunan organisasi dan tata kerja Unnes.

Pasal 5

Persyaratan untuk bakal calon Pimpinan Universitas dan/atau bakal calon Pimpinan Fakultas sebagai berikut:

1. Umum
 - a. dosen Pegawai Negeri Sipil aktif;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Pimpinan Universitas dan/atau Pimpinan Fakultas yang sedang menjabat;
 - d. calon Rektor memiliki pengalaman manajerial di Unnes paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, atau Pembantu Dekan yang dinyatakan secara tulis;
 - f. memiliki setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tulis;
 - h. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana minimal pidana kurungan.

2. Khusus

- a. berpendidikan Doktor (S3) bagi calon Rektor, dan berpendidikan serendah-rendahnya Magister (S2) bagi calon Pembantu Rektor, calon Dekan, dan calon Pembantu Dekan;
- b. sekurang-kurangnya menduduki jabatan akademik Lektor Kepala bagi calon Rektor, calon Pembantu Rektor, dan calon Dekan, dan sekurang-kurangnya menduduki jabatan akademik Lektor bagi calon Pembantu Dekan;
- c. telah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Unnes sekurang-kurangnya satu semester sebagai dosen Pegawai Negeri Sipil aktif;
- d. bersedia menandatangani pakta integritas;
- e. tidak pernah dan sedang dalam status sebagai tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana apa pun;
- f. tidak sedang menerima sanksi akademik dan nonakademik dari Unnes;
- g. tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen karena menduduki jabatan struktural di luar Unnes yang meninggalkan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tulis;
- h. surat Keterangan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas.

BAB II
PROSES PENGANGKATAN
PIMPINAN UNIVERSITAS DAN PIMPINAN FAKULTAS

Rektor

Pasal 6

Dosen Pegawai Negeri Sipil aktif Unnes dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan proses pengangkatan Rektor melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Rektor, berikut kedudukan, tugas, dan tanggung jawabnya, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Rektor berakhir;
 - b. perencanaan pelaksanaan, terdiri atas penetapan tata cara pengangkatan, penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan, dan penetapan calon Rektor.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahap penjaringan bakal calon;
 - b. tahap penyaringan calon;
 - c. tahap pemilihan;

- d. tahap pengangkatan.

Pasal 8

Tahap persiapan pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. Rektor membentuk dan mengangkat Panitia Pemilihan Rektor yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
- b. Panitia Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas dosen perwakilan setiap fakultas 1 (satu) orang dan kepala biro yang membidangi kepegawaian 1 (satu) orang;
- c. Dosen perwakilan fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah dosen yang bukan Anggota Senat Universitas/Fakultas dan tidak sedang menduduki jabatan Pimpinan Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Badan, atau UPT;
- d. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah kepala biro yang membidangi kepegawaian.

Pasal 9

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Rektor sebagai berikut:
 - a. melaksanakan sosialisasi ke unit kerja;
 - b. melaksanakan pendaftaran bakal calon Rektor;
 - c. melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa dan menvalidasi seluruh berkas pendaftaran bakal calon Rektor;
 - d. menyusun daftar nama bakal calon sementara Rektor yang memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan urutan abjad;
 - e. menyampaikan daftar nama bakal calon sementara Rektor yang memenuhi persyaratan administrasi kepada Rektor untuk diteruskan kepada Senat Universitas yang selanjutnya ditetapkan menjadi daftar bakal calon tetap Rektor;
 - f. melaksanakan sosialisasi bakal calon tetap Rektor dan calon Rektor kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan;
 - g. mengorganisasikan penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon tetap Rektor pada rapat Senat Universitas;
 - h. menyiapkan perangkat pemungutan suara dan penghitungan suara untuk pemilihan calon Rektor dan pemilihan Rektor.
- (2) Panitia Pemilihan Rektor melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor.

Pasal 10

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Rektor dan penyaringan calon Rektor:
 - a. penjaringan bakal calon Rektor dan penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Senat Universitas dan dibantu oleh Panitia Pemilihan Rektor;
 - b. penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sekurang-kurangnya 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;

- c. Senat memilih dan menetapkan 3 (tiga) orang calon Rektor sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Tahap pemilihan Rektor dan pengangkatan Rektor:
- a. Rektor bersama dengan Ketua Senat atau Rektor mengundang Anggota Senat Universitas dan Menteri untuk melaksanakan rapat pemilihan Rektor;
 - b. Senat Universitas dan Menteri melakukan pemilihan Rektor dalam rapat Senat Universitas;
 - c. Menteri dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. pemilihan dan penetapan nama Rektor dalam rapat Senat Universitas dilakukan melalui pemungutan suara;
 - e. rapat Senat Universitas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Anggota Senat Universitas;
 - f. apabila dalam rapat pertama sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak terpenuhi kuorum, rapat ditunda untuk paling lama 15 (lima belas) menit, untuk kemudian diselenggarakan rapat kedua dengan ketentuan kuorum paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah satu;
 - g. apabila kuorum yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf f masih tetap tidak dapat dipenuhi, rapat ditunda untuk paling lama 15 (lima belas) menit dan rapat ketiga dinyatakan sah dengan persetujuan sebagian besar Anggota Senat Universitas yang hadir;
 - h. pemilihan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap Anggota Senat Universitas memiliki hak satu suara;
 - i. pemilihan Rektor dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
 - j. sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, Rektor menyampaikan daftar riwayat hidup dan program kerja para calon Rektor kepada Menteri;
 - k. pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
 1. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 2. Senat Universitas memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan tiap-tiap Anggota Senat Universitas memiliki hak suara yang sama;
 - l. apabila terdapat 2 (dua) orang calon Rektor yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Rektor tersebut;
 - m. Rektor terpilih adalah calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak;
 - n. Menteri menetapkan pengangkatan Rektor terpilih atas dasar suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada huruf m.

Pasal 11

- (1) Kelengkapan berkas calon Rektor terdiri atas:
 - a. Berita Acara Rapat Senat Universitas;
 - b. fotokopi kartu pegawai;
 - c. Kartu Tanda Penduduk;
 - d. fotokopi ijazah S3;
 - e. fotokopi surat keputusan dalam jabatan akademik terakhir;
 - f. fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir;
 - g. surat pernyataan kesediaan sebagai Rektor;
 - h. surat Keterangan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskemas;
 - i. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai dosen;
 - j. Surat Keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar dari Dekan;
 - k. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian.
- (2) Kelengkapan berkas calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing rangkap tiga.

Pembantu Rektor

Pasal 12

Dosen Pegawai Negeri Sipil aktif Unnes dapat diberi tugas tambahan sebagai Pembantu Rektor.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan proses pengangkatan Pembantu Rektor melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemberian Pertimbangan Pembantu Rektor, berikut kedudukan, tugas, dan tanggung jawabnya, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Pembantu Rektor berakhir; dan
 - b. perencanaan pelaksanaan, terdiri atas penetapan tata cara pengangkatan, penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pemberian pertimbangan dan penetapan calon Pembantu Rektor.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahap penetapan Pembantu Rektor.

Pasal 14

Tahap persiapan Pemberian Pertimbangan Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. Rektor membentuk dan mengangkat Panitia Pemberian Pertimbangan Pemilihan Pembantu Rektor yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
- b. Panitia Pemberian Pertimbangan Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas dosen perwakilan setiap fakultas 1 (satu) orang dan kepala biro yang membidangi kepegawaian

- 1 (satu) orang;
- c. Dosen perwakilan fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah dosen yang bukan Anggota Senat Universitas/Fakultas dan tidak sedang menduduki jabatan Pimpinan Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Badan, atau UPT;
 - d. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (1) adalah kepala biro yang membidangi kepegawaian.

Pasal 15

- (1) Tugas Panitia Pemberian Pertimbangan Pembantu Rektor:
 - a. melaksanakan sosialisasi;
 - b. melaksanakan pendaftaran bakal calon Pembantu Rektor;
 - c. melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa dan menvalidasi seluruh berkas pendaftaran bakal calon Pembantu Rektor;
 - d. menyusun daftar nama bakal calon sementara Pembantu Rektor sesuai urutan abjad;
 - e. menyampaikan daftar nama bakal calon sementara Pembantu Rektor kepada Rektor untuk ditetapkan menjadi daftar bakal calon tetap Pembantu Rektor.
- (2) Panitia Pemberian Pertimbangan Pembantu Rektor melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor.

Pasal 16

- (1) Tahap penjurangan bakal calon Pembantu Rektor:
 - a. pendaftaran bakal calon Pembantu Rektor diperoleh paling sedikit 3 (tiga) nama untuk tiap-tiap jabatan Pembantu Rektor;
 - b. seleksi administratif bakal calon Pembantu Rektor;
 - c. penetapan daftar nama bakal calon sementara Pembantu Rektor.
- (2) Tahap Penetapan calon Pembantu Rektor dan Pembantu Rektor:
 - a. Rektor menetapkan 2 (dua) nama calon Pembantu Rektor dan menyerahkan daftar calon tetap Pembantu Rektor kepada Senat Universitas;
 - b. Senat Universitas memberikan pertimbangan calon tetap Pembantu Rektor dalam rapat Senat Universitas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut;
 - c. Pemberian pertimbangan terhadap calon tetap Pembantu Rektor dilakukan secara tulis dan tertutup oleh tiap-tiap Anggota Senat Universitas;
 - d. Rektor memilih dan menetapkan 1 (satu) orang untuk tiap-tiap Pembantu Rektor berdasarkan hasil pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan pertimbangan Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, Rektor mengangkat Pembantu Rektor

- dengan keputusan Rektor.
- (2) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diterbitkan setelah calon Pembantu Rektor yang ditetapkan melengkapi dokumen kepegawaian yang terdiri atas:
 - a. Berita Acara Rapat Senat Universitas;
 - b. fotokopi kartu pegawai;
 - c. Kartu Tanda Penduduk;
 - d. fotokopi ijazah terakhir;
 - e. fotokopi surat keputusan dalam jabatan akademik terakhir;
 - f. fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir;
 - g. surat pernyataan kesediaan sebagai Pembantu Rektor;
 - h. surat Keterangan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas;
 - i. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai dosen;
 - j. Surat Keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar dari Dekan;
 - k. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian.

Dekan

Pasal 18

Dosen Pegawai Negeri Sipil aktif Unnes dapat diberi tugas tambahan sebagai Dekan.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan proses pengangkatan Dekan melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Dekan, berikut kedudukan, tugas, dan tanggung jawabnya, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir;
 - b. perencanaan pelaksanaan, terdiri atas penetapan tata cara pengangkatan, penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan, dan penetapan calon Dekan.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahap penjaringan bakal calon;
 - b. tahap penyaringan calon;
 - c. tahap pemilihan;
 - d. tahap pengangkatan.

Pasal 20

Tahap persiapan pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. Dekan membentuk dan mengangkat Panitia Pemilihan Dekan yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
- b. Panitia Pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas dosen perwakilan setiap jurusan 1 (satu) orang dan Kepala

- c. Bagian Tata Usaha Fakultas 1 (satu) orang;
d. Dosen perwakilan jurusan sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah dosen yang bukan Anggota Senat Universitas/Fakultas dan tidak sedang menduduki jabatan Pimpinan Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Badan, atau UPT;
e. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas.

Pasal 21

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Dekan sebagai berikut:
- melaksanakan sosialisasi;
 - melaksanakan pendaftaran bakal calon Dekan;
 - melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa dan menvalidasi seluruh berkas pendaftaran bakal calon Dekan;
 - menyusun daftar nama bakal calon sementara Dekan yang memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan urutan abjad;
 - menyampaikan daftar nama bakal calon sementara Dekan yang memenuhi persyaratan administrasi kepada Dekan untuk diteruskan kepada Senat Fakultas yang selanjutnya ditetapkan menjadi daftar bakal calon tetap Dekan;
 - melaksanakan sosialisasi bakal calon tetap Dekan dan calon Dekan kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan;
 - mengorganisasikan penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon tetap Dekan pada rapat Senat Fakultas;
 - menyiapkan perangkat pemungutan suara dan penghitungan suara untuk pemilihan calon Dekan dan pemilihan Dekan.
- (2) Panitia Pemilihan Dekan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Dekan.

Pasal 22

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Dekan dan penyaringan calon Dekan:
- penjaringan bakal calon Dekan dan penyaringan calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Senat Fakultas dan dibantu oleh Panitia Pemilihan Dekan;
 - penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
 - Senat memilih dan menetapkan 3 (tiga) orang calon Dekan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.
- (2) Tahap pemilihan Dekan dan pengangkatan Dekan:
- Dekan selaku Ketua Senat mengundang Anggota Senat Fakultas dan Rektor untuk melaksanakan rapat pemilihan Dekan;
 - Rektor dan Senat Fakultas melakukan pemilihan Dekan dalam rapat Senat Fakultas;

- c. Rektor dapat memberikan kuasa kepada Pembantu Rektor yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. pemilihan dan penetapan nama Dekan dalam rapat Senat Fakultas dilakukan melalui pemungutan suara;
- e. rapat Senat Fakultas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Anggota Senat Fakultas;
- f. apabila dalam rapat pertama sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak terpenuhi kuorum, rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit, kemudian diselenggarakan rapat kedua dengan ketentuan kuorum paling sedikit 1/2 (setengah) ditambah satu;
- g. apabila kuorum yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf f masih tetap tidak dapat dipenuhi, rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit dan rapat ketiga dinyatakan sah dengan persetujuan sebagian besar Anggota Senat Fakultas yang hadir;
- h. pemilihan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap Anggota Senat Fakultas memiliki hak satu suara;
- i. pemilihan Dekan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
- j. sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, Dekan menyampaikan daftar riwayat hidup dan program kerja para calon Dekan kepada Rektor;
- k. pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
 - 1) Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 - 2) Senat Fakultas memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan tiap-tiap Anggota Senat Fakultas memiliki hak suara yang sama;
- l. apabila terdapat 2 (dua) orang calon Dekan yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Dekan tersebut;
- m. Dekan terpilih adalah calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak;
- n. Rektor menetapkan pengangkatan Dekan atas dasar suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada huruf m dengan keputusan Rektor.

Pasal 23

- (1) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (2) huruf n diterbitkan setelah Dekan terpilih melengkapi dokumen kepegawaian yang terdiri atas:
 - a. Berita Acara Rapat Senat Fakultas;
 - b. fotokopi kartu pegawai;
 - c. Kartu Tanda Penduduk;
 - d. fotokopi ijazah terakhir;

- e. fotokopi surat keputusan dalam jabatan akademik terakhir;
 - f. fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir;
 - g. surat pernyataan kesediaan sebagai Rektor;
 - h. surat Keterangan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas;
 - i. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau Standar Kinerja Pegawai (SKP);
 - j. Surat Keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar dari Dekan;
 - k. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian.
- (2) Kelengkapan berkas calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing rangkap tiga.

Pembantu Dekan

Pasal 24

Dosen Pegawai Negeri Sipil aktif Unnes dapat diberi tugas tambahan sebagai Pembantu Dekan.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan proses pengangkatan Pembantu Dekan melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemberian Pertimbangan Pembantu Dekan, berikut kedudukan, tugas, dan tanggung jawabnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Pembantu Dekan berakhir; dan
 - b. perencanaan pelaksanaan, terdiri atas penetapan tata cara pengangkatan, penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pemberian pertimbangan dan penetapan calon Pembantu Dekan.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahap penetapan Pembantu Dekan.

Pasal 26

Tahap persiapan Pemberian Pertimbangan Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. Dekan membentuk dan mengangkat Panitia Pemberian Pertimbangan Pembantu Dekan yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
- b. Panitia Pemberian Pertimbangan Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas dosen perwakilan setiap jurusan 1 (satu) orang dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas 1 (satu) orang;
- c. Dosen perwakilan jurusan sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah dosen yang bukan Anggota Senat Universitas/Fakultas dan tidak sedang menduduki jabatan Pimpinan Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Badan, atau UPT;
- d. Ketua Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a dipilih oleh

- e. anggota berdasarkan suara terbanyak;
Sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas.

Pasal 27

- (1) Tugas Panitia Pemberian Pertimbangan Pembantu Dekan:
- melaksanakan sosialisasi;
 - melaksanakan pendaftaran bakal calon Pembantu Dekan;
 - melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa dan menvalidasi seluruh berkas pendaftaran bakal calon Pembantu Dekan;
 - menyusun daftar nama bakal calon sementara Pembantu Dekan sesuai urutan abjad;
 - menyampaikan daftar nama bakal calon sementara Pembantu Dekan kepada Dekan untuk ditetapkan menjadi daftar bakal calon tetap Pembantu Dekan.
- (2) Panitia Pemberian Pertimbangan Pembantu Dekan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Dekan.

Pasal 28

- (1) Tahap penjurangan bakal calon Pembantu Dekan:
- pendaftaran bakal calon Pembantu Dekan diperoleh paling sedikit 3 (tiga) nama untuk tiap-tiap jabatan Pembantu Dekan;
 - seleksi administratif bakal calon Pembantu Dekan;
 - penetapan daftar nama bakal calon sementara Pembantu Dekan.
- (2) Tahap Penetapan calon Pembantu Dekan dan Pembantu Dekan:
- Dekan menetapkan 2 (dua) nama calon Pembantu Dekan dan menyerahkan daftar calon tetap Pembantu Dekan kepada Senat Fakultas;
 - Senat Fakultas memberikan pertimbangan calon tetap Pembantu Dekan dalam rapat Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut;
 - Pemberian pertimbangan terhadap calon Pembantu Dekan dilakukan secara tulis dan tertutup oleh tiap-tiap anggota Senat Fakultas;
 - Dekan menyerahkan dua nama tiap-tiap jabatan calon Pembantu Dekan kepada Rektor;
 - Rektor menetapkan satu orang untuk tiap-tiap jabatan calon Pembantu Dekan menjadi Pembantu Dekan dengan keputusan Rektor.

Pasal 29

Keputusan Rektor sebagaimana Pasal 28 ayat (2) huruf e diterbitkan setelah tiap-tiap Pembantu Dekan yang ditetapkan melengkapi dokumen kepegawaian yang terdiri atas:

- a. Berita Acara Rapat Senat Fakultas;
- b. fotokopi kartu pegawai;
- c. Kartu Tanda Penduduk;
- d. fotokopi ijazah terakhir;
- e. fotokopi surat keputusan dalam jabatan akademik terakhir;
- f. fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir;
- g. surat pernyataan kesediaan sebagai Pembantu Dekan;
- h. surat Keterangan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas;
- i. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai dosen;
- j. Surat Keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar dari Dekan;
- k. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian.

BAB III PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 30

- (1) Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas di lingkungan Unnes diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil;
 - f. diberhentikan dari jabatan akademik dosen;
 - g. cuti di luar tanggungan negara;
 - h. sedang menjalani tugas belajar/izin belajar yang meninggalkan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - i. hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - j. berhalangan tetap.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana minimal pidana kurungan;
 - d. berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri;
 - e. diangkat dalam jabatan lain;
 - f. dibebaskan dari jabatan akademik atau;
 - g. diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab.
- (3) Pemberhentian Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

- (4) Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkewajiban menyusun Memori Akhir Jabatan dan diserahkan pada saat serah terima jabatan.

Pasal 31

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Menteri menetapkan salah satu Pembantu Rektor sebagai Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor.
- (2) Selain tugas dan kewenangannya sebagai Rektor, Rektor definitif melaksanakan pula tugas dan kewenangan sebagai Pembantu Rektor yang sebelumnya telah dijabatnya.
- (3) Pembantu Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan Rektor lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Pembantu Rektor I ditetapkan sebagai pelaksana tugas Rektor.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri.
- (6) Senat Universitas paling lambat 1 (satu) bulan sejak Rektor dinyatakan berhenti karena berhalangan tetap, menyampaikan nama-nama Pembantu Rektor kepada Menteri.
- (7) Menteri menetapkan salah satu Pembantu Rektor sebagai Rektor definitif dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (8) Dalam masa jabatan satu tahun tersebut, disamping melaksanakan tugas sebagai Rektor, juga berkewajiban untuk mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Rektor baru.

Pasal 32

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Pembantu Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2), Rektor mengangkat Pembantu Rektor definitif.
- (2) Pengangkatan Pembantu Rektor definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Pembantu Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 33

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Rektor menetapkan salah satu Pembantu Dekan sebagai Dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Dekan.

- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Selain tugas dan kewenangannya sebagai Dekan, Dekan definitif melaksanakan pula tugas dan kewenangan sebagai Pembantu Dekan yang sebelumnya telah dijabatnya atau mengusulkan kepada Rektor untuk mengangkat Pembantu Dekan definitif sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (4) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Pembantu Dekan I ditetapkan sebagai pelaksana tugas Dekan dengan masa jabatan paling lama satu tahun.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Rektor.
- (6) Dalam masa jabatan satu tahun tersebut, disamping melaksanakan tugas sebagai Dekan, juga berkewajiban untuk mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Dekan baru.

Pasal 34

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Pembantu Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Rektor mengangkat Pembantu Dekan definitif.
- (2) Pengangkatan Pembantu Dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (3) Pembantu Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB IV ATURAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Rektor ini, Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas yang diangkat berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Rektor dan Pembantu Rektor Unnes, dan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan Dekan di Unnes, serta Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan Pembantu Dekan di Unnes masih tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Unnes Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengangkatan Rektor dan Pembantu Rektor Unnes, dan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan Dekan di Unnes, serta Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan Pembantu Dekan di Unnes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Senat Unnes Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas

Negeri Semarang, yang mencabut tata cara pemilihan rektor dari Peraturan Rektor Unnes Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengangkatan Rektor dan Pembantu Rektor Unnes, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sepanjang belum diatur dalam Statuta Unnes Tahun 2011 dan/atau sepanjang merupakan perkembangan norma baru yang berlaku, meskipun telah diatur lain dalam Statuta Unnes tahun 2011.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 11 Agustus 2014

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala BAUK

u.b Kepala Bagian Hukum dan Kepeg.



Dra. Soefami
NIP19580811 198203 2 001

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd

FATHUR ROKHMAN